

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara *syar'i*, melalui perintah menikah ini pula Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih dan sayangnya kepada manusia dan betapa Maha Luas Pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.¹

Prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar perkawinan tersebut dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan. Namun, jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan jalan yang boleh dilakukan. Agama Islam memang mengajarkan kepada penganutnya dalam berumah tangga agar selalu berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinannya, serta tidak melarang pasangan suami istri untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Namun, memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan perceraian merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Perceraian diawali dengan dijatuhkannya talak yang diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan.²

¹ Susi Hardiyanti, "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Dispensasi Nikah (Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2011–2015)." (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2019), 1.

² Amir Nururddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 207.

Kehidupan rumah tangga yang *kompleks* setiap pasangan suami istri, adakalanya mengalami berbagai problematika. Jika problematika yang dihadapi tidak bisa dipecahkan atau tidak menemukan solusi agar ikatan perkawinan tidak terputus, maka mempertahankan ikatan itu, bukanlah jalan terbaik. Terlebih apabila menimbulkan dampak penderitaan yang berkepanjangan dan dapat melampaui batas, maka jalan yang harus ditempuh adalah mengorbankan ikatan perkawinan tersebut menjadi terputus. Perjuangan suami istri pra perkawinan maupun pasca perkawinan yang awalnya didasari dengan cinta dan kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar dan yakin akan hidup harmonis dalam rumah tangga, pada akhirnya menemukan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Putusnya perkawinan dengan jalan bercerai, terpaksa diambil untuk meminimalisir kemadharatan yang bisa saja terjadi antara suami istri, seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga.³

Perceraian itu sendiri merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri sehingga tidak lagi memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Memang benar adanya bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi pada kondisi tertentu, perceraian merupakan alternatif yang terpaksa harus difungsikan untuk mengakhiri perselisihan antara suami istri dalam rumah tangganya.⁴

Realita sekarang ini terjadi suatu fenomena dimana seorang pasangan meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama tanpa memberikan informasi mengenai keberadaan dirinya yang menyebabkan pasangannya mengajukan permintaan cerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point b dipaparkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.⁵

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2004), 51.

⁵ Pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lingkungan peradilan yang dimaksud adalah peradilan agama yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang di peruntukkan bagi orang yang beragama Islam saja. Hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang ini yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁶

Perkara perceraian merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perselisihan di bidang perkawinan. Pengadilan Agama adalah tempat untuk menyelesaikan pertikaian bagi orang-orang beragama Islam yang bersengketa dan mencari keadilan atas permasalahannya. Sehingga dalam hal ini seorang hakim dituntut untuk adil dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan perkara. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat”.*⁷

Hakim biasanya di hadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam menangani sebuah perkara di persidangan. Termasuk juga pada kehadiran para pihak yang bersengketa, dinilai penting

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 223.

⁷ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin (Al Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita)* (Jakarta Selatan: Oasis Terrace Resident, 2016), 295.

dalam sebuah persidangan di Pengadilan Agama. Kehadiran pihak-pihak yang bersengketa yang di pandang penting, sehingga hakim akan mengutus jurusita membuat surat panggilan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui kapan proses persidangannya dilakukan. Penyampaian secara resmi dan patut kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan disebut *relaas panggilan*. Tujuannya adalah agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh pengadilan.⁸

Relaas panggilan merupakan akta autentik yang menjadi kunci bagi hakim untuk dapat meneruskan atau tidaknya, sebuah pemeriksaan perkara. Tanpanya, mustahil sebuah perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputuskan. Oleh karenanya, jurusita yang bertugas untuk membuat *relaas panggilan* sebuah perkara, harus menyampaikan surat tersebut kepada pihak yang berperkara secara langsung ditempat tinggal kediamannya.⁹ Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang berperkara dapat mengetahui jadwal sidangnya di pengadilan. Maka dari itu, pihak yang bersengketa patut untuk mencantumkan secara jelas dan lengkap alamatnya dalam surat gugatan.

Perkara dalam perkawinan apabila salah salah satu meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama dan tidak ada kabar yang jelas terkait tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka pihak yang ditinggalkan berhak untuk mengajukan perceraian. Perkara seperti itu disebut dengan perkara cerai ghaib. Sidang perceraian ghaib hanyalah berlaku untuk perceraian yang tergugat atau termohonnya tidak diketahui alamat atau keberadaannya dengan pasti diseluruh wilayah Indonesia.

Orang yang di ghaibkan tetap akan mendapatkan panggilan, namun dengan metode atau cara yang berbeda. Pemanggilan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku tepatnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Cet. Ke 12* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 213.

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet. 1)* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), 136.

tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 27 serta KHI pasal 139 yaitu melalui media massa yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada penjelasan secara spesifik media massa seperti apa yang harus digunakan untuk memanggil tergugat atau termohon yang tidak diketahui keberadaannya. Namun dari yang sudah berjala sejak dulu, radio dan koran merupakan media massa yang digunakan untuk pemanggilan tergugat atau termohon yang ghaib. Hal ini dikarenakan media tersebut lebih sering digunakan masyarakat Indonesia dahulu dalam mengakses informasi. Berbeda halnya dengan zaman sekarang yang serba digital atau disebut juga sebagai era digitalisasi dalam berkomunikasi dan mengakses informasi, sehingga lebih mudah dan efisien. Zaman dimana teknologi berkembang dengan pesat dan kebanyakan masyarakat lebih memilih sosial media dalam mengakses informasi terkini, sehingga peran radio dan koran pun mulai tergeserkan. Dengan demikian, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pihak Pengadilan Agama dalam memanggil para pihak yang bersengketa agar lebih mudah, khususnya bagi tergugat atau termohon yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini pula, pihak yang dighaibkan, diharapkan dapat menjangkau dan mengetahui panggilan dari Pengadilan Agama untuk dapat hadir dalam persidangan. Karena pihak yang ghaibpun mempunyai kedudukan dan hak yang sama sederajat untuk mengajukan dalil-dalil atau keterangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Perceraian salah satu pihak yang ghaib seringkali terkendala dengan keberadaan tergugat atau termohon yang tidak diketahui keberadaannya sehingga dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu pula dapat hadir karena tidak mengetahui adanya panggilan persidangan, berarti orang tersebut telah kehilangan haknya untuk membela kepentingannya di dalam persidangan. Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa mengakibatkan hakim mengeluarkan putusan verstek. Putusan yang harus di ambil oleh hakim dalam situasi dimana salah satu pihak tidak dapat menghadiri persidangan tanpa

adanya alasan yang jelas dan sah, seperti contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A yaitu Putusan Nomor 5990/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat sebuah permasalahan yang menarik untuk penelitian. Permasalahan tersebut adalah pemanggilan pihak yang di ghaibkan masih menggunakan media massa dalam bentuk radio dan koran di zaman serba digital, maka peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang problematika pelaksanaan pemanggilan pihak yang di ghaibkan dalam perkara cerai ghaib di era digitalisasi dan pengoptimalannya di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A. Oleh karenanya, dalam hal ini peneliti mengambil judul penelitian yaitu **PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA DI ERA DIGITALISASI (Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A).**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi, perlu kiranya dituangkan sesuai dengan latar belakang diatas, karena ini nantinya akan menjadi kajian pokok. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang menjadi poin penting dalam upaya pengenalan dari beberapa variabel penelitian ini, dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian Hukum Keluarga Islam dalam Yurisprudensi Peradilan Agama.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan

data-data yang disusun, dijelaskan serta di analisis, dan di interpretasikan kemudian di simpulkan.¹⁰

c. Jenis Masalah

Penggunaan media massa dalam bentuk radio dan koran atau surat kabar yang masih digunakan dalam pemanggilan perkara cerai ghaib di era digitalisasi mengoptimalkannya di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

2. Batasan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini perlu adanya upaya membatasi masalah kajian untuk menghindari dari pembahasan yang semakin luas. Dengan demikian, pembatasan masalah ini sangat penting untuk menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini. Untuk membatasinya, maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini dalam problematika pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di era digitalisasi serta mengoptimalkannya di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

3. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana problematika dalam pelaksanaan pemanggilan pihak yang di ghaibkan terhadap perkara cerai ghaib melalui media massa di era serba digital ini di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A?
- b. Bagaimana mengoptimalkan pemanggilan pihak yang dighaibkan terhadap perkara cerai ghaib melalui media massa di era serba digital ini di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya karena merupakan upaya memberikan kejelasan tentang bagaimana tujuan dari penelitian ini untuk

¹⁰ Endang Widi Winarmi, *Teori dan Praktik Penelitian Kualitatif, PTK, R&D Cet. ke 1* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 65.

menjadi bahan referensi yang baik dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan pemanggilan pihak yang di ghaibkan terhadap perkara cerai ghaib melalui media massa di era digital ini di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui cara mengoptimalkan pemanggilan pihak yang di ghaibkan terhadap perkara cerai ghaib melalui media massa di era digital ini di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bentuk usaha mengembangkan khazanah pengetahuan keilmuan terhadap kajian tentang pemanggilan perkara cerai ghaib di era digital ini, baik untuk penulis maupun untuk masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan yang dapat memberikan informasi tentang problematika pemanggilan perkara cerai ghaib terhadap tergugat atau termohon menggunakan media massa di era digitalisasi ini. Tentunya lebih luas penelitian ini di harapkan dapat memiliki kegunaan bagi peneliti, bidang akademik, masyarakat, dan peneliti selanjutnya. Pemaparan dari beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti yaitu dengan melakukan penelitian ini mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dalam mengaplikasikannya di kehidupan.
- b. Bagi bidang akademik yaitu dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keilmu pengetahuan serta mengembangkan ilmu dibidang syariah khususnya terkait pemanggilan tergugat atau termohon dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama.

- c. Bagi masyarakat yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat mengubah pandangan atau paradigma baru terkait Pengadilan Agama yang tidak membedakan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara karena semua yang dilakukan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bagi peneliti selanjutnya yaitu dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki rujukan penelitian terdahulu untuk menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Oleh karenanya, penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (library research), terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Hermin Setiyowati, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)”. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut pendapat jurusita Pengadilan Agama Lamongan yang menyatakan bahwa panggilan ghaib yang diumumkan melalui radio ini lebih efektif dan masih efektif dibandingkan dengan pengumuman lewat media yang lainnya seperti koran. Dikatakan masih efektif karena masih ada yang datang ke persidangan karena mendengar dari radio, meskipun jumlahnya masih terpaut jauh dibandingkan dengan yang tidak menghadiri persidangan. Adapun radio yang dipilih adalah radio Suara Lamongan, karena radioa tersebut milik Pemerintah Daerah Lamongan. Adapun letak persamaan penelitian ini dengan

penelitian yang sedang dilakukan adalah terdapat pada topik pembahasannya yaitu pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terdapat pada pandangan jurusita dan efektivitas penggunaan media massa dalam panggilan ghaib, sedangkan penulis atau penelitian yang sedang dilakukan, lebih fokus kepada problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di era digitalisasi.¹¹

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Asmarita, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Ghaib (Putusan No. 220/Pdt.G/2020/PA.Jmb)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jambi dalam memutuskan perkara cerai talak ghaib pada Putusan No. 220/Pdt.G/2020/PA.Jmb. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil menunjukkan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi pada perkara cerai talak ghaib (Putusan No. 220/Pdt.G/2020/PA.Jmb). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu jatuhnya talak satu raj’i terhadap termohon karena dikatakan bahwa si termohon pergi bersama laki-laki lain dan tidak pernah lagi kembali. Hal ini bisa dikategorikan konteks *nusyuzya* termohon terhadap pemohon. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah menjadikan cerai ghaib sebagai pokok permasalahan. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian ini berfokus kepada analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak ghaib. Sedangkan

¹¹ Hermin Setiowati, “Pandangan Jurusita tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

penelitian yang sedang dilakukan adalah berfokus kepada problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di era digitalisasi.¹²

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Uun Widiyansah, mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, STAIN Ponorogo pada tahun 2015 dengan judul skripsi “ Putusan Hakim tentang Suami Ghaib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan dengan dokumentasi dan interview serta untuk mengolah datanya menggunakan *editing organizing* dan hasil penemuan riset serta analisis data menggunakan model (*content analysis*). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Pacitan No.130/Pdt.G/2014/PA.Pct tentang perceraian suami ghaib selama kurang dari 2 tahun dalam perspektif KHI. Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa alasan Hakim Pengadilan Agama Pacitan memutus perkara No.130/Pdt.G/2014/PA.Pct, yakni berpegang kepada KHI di Indonesia pasal 116 huruf (b) dan (f) dan hakim memilih pasal 116 huruf (f) yang menitik beratkan pada perselisihan dan pertengkaran, selain itu diperkuat oleh dalil-dalil yang diambil dari Kitab Ahkam Al Qur’an, Al Anwar, dan Manhaj Al Thullab, dengan demikian putusan hakim mengenai gugat cerai karena ghaib dikabulkan dan biasanya bersifat verstek (putusan dengan tidak hadirnya termohon/tergugat). Selain itu pula, hakim memutuskan bahwa telah jatuh talak satu ba’in sughra kepada termohon/tergugat terhadap pemohon/penggugat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terkait cerai ghaib yang dijadikan sebagai permasalahan pokok. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah dimana penelitian ini berfokus pada dasar hukum yang dijadikan landasan/acuan hakim dalam memutuskan perkara cerai ghaib,

¹² Asmarita, “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Ghaib (Putusan No. 220/Pdt.G/2020/PA.Jmb)”. (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

sedangkan penelitian yang sedang dilakukan, berfokus terhadap problematika yang terjadi didalam pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib di era digitalisasi.¹³

Keempat, jurnal yang dibuat oleh Dwi Utami Hudaya Nur, pada tahun 2016 yang berjudul “Kedudukan *Relaas* Panggilan Terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Makassar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Penelitian ini menghasilkan bahwa pemeriksaan *relaas* panggilan dan putusan verstek adalah dua proses dalam persidangan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. *Relaas* panggilan yang resmi dan patut dijadikan penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan verstek, karena putusan verstek dijatuhkan kepada tergugat yang telah dipanggill oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan resmi dan patut, akan tetapi yang bersangkutan tidak menghadiri proses persidangan tersebut. Letak persamaan diantara jurnal ini dengan skripsi yang sedang diteliti adalah pembahasan terkait *relaas* panggilan. Adapun perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi yang sedang diteliti adalah dimana jurnal ini lebih berfokus kepada kedudukan *relaas* panggilan, sedangkan skripsi yang sedang diteliti ini berfokus kepada problematika yang terjadi terhadap pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di era digitalisasi.¹⁴

Kelima, jurnal yang dibuat oleh Mizatul Khaula, pada tahun 2010 yang berjudul “Analisis Putusan Hakim tentang Cerai Gugat Ghaib (Studi Putusan No.2127/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ghaib menggunakan metode ijtihad sehingga meskipun perkara yang masuk pengadilan adalah perkara suami ghaib akan tetapi hakim mengambil pertimbangan bahwa selain suami itu ghaib, juga terdapat unsur pertengkaran sehingga hakim tetap pada pedomannya untuk memutuskan perceraian dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9

¹³ Uun Widiyansah, “Putusan Hakim tentang Suami Ghaib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah STAIN Ponorogo, 2015).

¹⁴ Dwi Utami Hudaya Nur, “Kedudukan *Relaas* Panggilan Terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Makassar,” *Bilancia* 10:1 (Januari 2016): 178.

Tahun 1975 dan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan akibat hukumnya adalah istri mendapatkan talak ba'in sughra dengan mengikuti ketentuan iddah seperti perceraian pada umumnya. Persamaan penelitian yang terdapat dari jurnal ini dengan skripsi penelitian yang sedang dilakukan adalah pembahasan terkait perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama. Adapun perbedaan diantara jurnal ini dengan skripsi penelitian yang sedang dilakukan adalah dimana jurnal ini berfokus terhadap putusan hakim tentang cerai gugat ghaib dan akibat hukumnya bagi seorang istri. Sedangkan skripsi penelitian yang sedang dilakukan berfokus terhadap problematika yang terjadi pada pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di era digitalisasi.¹⁵

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka berfikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi, telaah pustaka, dan landasan teori.¹⁶ Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.

Problematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan suatu hal yang masih menimbulkan masalah atau masih belum dapat dipecahkan. Pengertian lainnya adalah bahwa problematika merupakan kendala atau permasalahan yang masih belum dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.¹⁷

Pemanggilan para pihak berperkara adalah tahapan yang dilakukan oleh pengadilan sebelum persidangan dimulai. Pemanggilan dalam hukum acara perdata diartikan sebagai bentuk penyampaian secara resmi dan patut kepada

¹⁵ Mizatul Khaula, "Analisis Putusan Hakim tentang Cerai Gugat Ghaib (Studi Putusan No.2127/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)," *Jurnal Ma'had Ali* 22: 5 (Juli 2020): 7.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

¹⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Pemanggilan yang dianggap resmi dan patut adalah apabila disampaikan oleh pejabat yang berwenang yaitu jurusita secara langsung kepada pihak yang dimaksud. Pemanggilan para pihak ini bertujuan untuk memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh Majelis Hakim. Selain itu pula, pemanggilan para pihak dilakukan untuk memperoleh keputusan yang adil dengan mendengarkan dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan panggilan ghaib adalah penyampaian informasi persidangan kepada pihak yang tidak diketahui secara jelas kediaman tempat tinggalnya atau dengan kata lain tidak diketahui alamatnya.¹⁸

Media massa merupakan sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat yang diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara masal dan dapat diakses oleh masyarakat. Ditinjau dari segi makna, media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebar luaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya. Dengan pengetahuan yang lain, media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Perkembangan teknologi saat ini juga sangat mempengaruhi peran media massa, kebebasan media massa dan dukungan dari teknologi tersebut dapat menghadirkan dua kondisi, satu sisi akses informasi yang semakin mudah untuk masyarakat akan meningkatkan kesadaran untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi yang demokratis, namun disisi lainnya adalah kebebasan yang dimaksud tidak di iringi dengan tanggung jawab akan menimbulkan kebebasan yang tidak terarah. Teknologi memfasilitasi proses keterhubungan dalam skala yang lebih besar. Fenomena ini meningkat keterkaitan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dianggap sebagai globalisasi. Media disajikan sebagai alat untuk mempercepat proses ini dan

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Cet. III* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 213.

menghilangkan batas.¹⁹ Media massa yang mampu menyebarluaskan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat sehingga dapat diterima oleh masyarakat membuat munculnya spiral kebisuan. Oleh karena itu, pandangan atau pendapat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan itu maka akan sulit memperoleh tempat di media massa.²⁰


Era digitalisasi merupakan suatu masa dimana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut *Communication Technology Timeline* yang dikutip Brown, menyatakan bahwa berbagai jenis media elektronik di dunia mulai menyebar pada awal tahun 1880-an. Di mulai dengan alat komunikasi telepon, *tape recorder*, dan radio. Teknologi komunikasi dari media elektronik pada awalnya masih menggunakan sistem analog dan baru beralih ke sistem digital dengan ditandai hadirnya transformasi produk media seperti *e-book*, internet, koran digital, *e-library*, *e-shop*, dan sebagainya. Masa ini juga sering disebut sebagai revolusi digital. Dengan demikian, era digitalisasi merupakan era dimana aliran informasi melalui media-media komunikasi bersifat jelas, akurat, dan cepat. Perkembangan teknologi digital merupakan perkembangan dimana mulai hadirnya komputer, lahirnya internet, ponsel dan jejaring sosial. Diantara contoh perangkat digital antara lain televisi, perangkat permainan genggam, jam digital, telepon pintar (*smartphone*), komputer, dan laptop. Sedangkan yang merupakan contoh konversi teknologi diantaranya perubahan buku-buku cetak menjadi buku elektronik (*e-book*), surat menjadi surat elektronik (*email/gmail*), mesik ketik menjadi komputer, telepon menjadi ponsel (telepon seluler).²¹

¹⁹ Dedi Kusuma Habibie, "Dwi Fungsi Media Massa," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7:2 (Desember 2018): 79.

²⁰ Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa Cet. I* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2013), 531.

²¹ Puji Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak," *Al Fathin* 2:3 (Januari 2019): 48.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada dasarnya metode penelitian ini di tujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data berupa kasus pula.²²

Penelitian deskriptif kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu. Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini

²² Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 68.

adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka.²³

Tahapan terberat dalam melakukan penelitian deskriptif kualitatif adalah menentukan apa yang mau diteliti dari mana memulainya. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian dan membuat pertanyaan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun pemaparan singkat terkait data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu jurusita yang melakukan panggilan kepada pihak berperkara yang di ghaibkan dan hakim yang terkait di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pemanggilan pihak yang terkait dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

²³ John W. Cresswell, *Research Desain Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Cet. II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 24.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menindaklanjuti penelitian. Observasi langsung pada subjek penelitian yaitu Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan jurusita dan hakim Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A untuk memperoleh informasi seputar teknis pemanggilan pihak terkait dalam perkara cerai ghaib melalui media massa di era digitalisasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek yang diteliti, namun melalui dokumen. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan pendokumentasian yang diambil dari tempat atau objek yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklasifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, harus benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasi

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. II* (Bandung: Remaja Rosdakaarya, 2010), 86.

dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Adapun fungsi untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan tahapan-tahapan berikut:

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau sesuai dengan masalah.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan data.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.
- d. Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis yang terarah dan berurutan sesuai yang telah diperoleh secara sistematis dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

- a. Metode Berfikir Deduktif

Metode berfikir deduktif adalah penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum. Bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus. Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah dimana penelitian ini dilakukan dengan melihat terlebih dahulu teknis pemanggilan pihak yang terkait dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A melalui media massa.

- b. Metode Berfikir Induktif

Metode berfikir induktif adalah penelitian yang berawal dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa khusus dan jelas itu ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah metode ini digunakan peneliti untuk menganalisis nilai-nilai dari diterapkannya teknis pemanggilan pihak yang terkait dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A melalui media massa.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian suatu skripsi akan mudah dibaca dan dipahami apabila skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan. Adapun skema penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari beberapa hal yang perlu dijelaskan seperti tinjauan umum perceraian, pemanggilan perkara ghaib, dan tinjauan umum media massa.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas terkait objek penelitian yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, kondisi geografis, kondisi pendidikan, keagamaan, serta sosial budaya.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan terkait problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pemanggilan pihak yang terkait dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A melalui media massa di era digitalisasi. Kemudian menguraikan juga terkait pengoptimalan pemanggilan pihak yang terkait dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A melalui media massa di era digitalisasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi terkait kesimpulan dari seluruh pembahasan dan diakhiri dengan saran. Adapun kesimpulan ini berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diuraikan.